



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 253 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA SEKUNGKUNG KECAMATAN DEPATI TUJUH

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh a.n. Sdr. PARMAN mengundurkan diri dari keanggotaan BPD di Desa Sekungkung karena Kesibukan Pekerjaan, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan pengesahan Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Penggantian Antar waktu Anggota BPD Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Tanggal 5 Januari 2023;
 2. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/246/Pem/2023 tanggal 8 Mei 2023 hal Usulan PAW BPD Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian dan Pengesahan Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat :

Sdr. PARMAN

dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci terhitung sejak dilaksanakan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dari jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekungkung.

KETIGA : Mengesahkan Pengangkatan :

Sdr. HADIMARYONO

sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.

KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 141/Kep.473/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 1, Desa Sekungkung di rubah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 253 /2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGESAHAN PENGgantian
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA
SEKUNGKUNG KECAMATAN
DEPATI TUJUH

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SEKUNGKUNG KECAMATAN DEPATI TUJUH

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	DAMHUR	ANGGOTA	5 ORANG
2.	AFRI IDRIS	ANGGOTA	
3.	EVI ELITA,S.Pd	ANGGOTA	
4.	HERMAN,SE	ANGGOTA	
5.	HADIMARYONO	ANGGOTA	

Pj.BUPATI KERINCI,


A S R A F